

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 49 UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI DESA
AEKTARUM KECAMATAN BANDAR PULAU PROVINSI SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

**MELKI IMBRON NABABAN
02091001164**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2014

R. 25805/
26366

S
346.043 07
Hab
P
2014 c. 14/11.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 49 UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI DESA
AEKTARUM KECAMATAN BANDAR PULAU PROVINSI SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

**MELKI IMBRON NABABAN
02091001164**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : MELKI IMBRON NABABAN
NIM : 02091001164**

JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 49 UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI
DESA AEKTARUM KECAMATAN BANDAR PULAU PROVINSI
SUMATERA UTARA**

**Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, MARET 2014

Pembimbing Pembantu,

**HELMANIDA, .SH., M. Hum
NIP : 195702211988032002**

Pembimbing Utama,

**NASHRIANA, .SH., M. Hum
NIP : 196509181991022001**

Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Melki Imbron Nababan
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001164
Tempat/ Tgl Lahir : Aektarum, 19 Maret 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2014

MELKI IMBRON NABABAN
NIM : 02091001164

MOTTO:

- *Jadilah diri sendiri, jangan mencoba untuk menjadi seperti orang lain*
- *Diri kita sendirilah yang akan merubah kita*

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. Tuhan Ku YESUS KRISTUS**
- 2. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 3. Abang dan kakak ku Tersayang**
- 4. Keluarga Besarku Tersayang**
- 5. Para Guru-guruku dan dosen-dosen ku**
- 6. Sahabat-sahabatku**
- 7. Almamater yang dibanggakan**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat TUHAN YANG MAHA ESA yang telah melimpahkan rahmat dan berkatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 49 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau Provinsi Sumatera Utara. Tantangan dan halangan yang Penulis alami selama penulisan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum dan sistem peradilan pidana.

Palembang, April 2014

MELKI IMBRON NABABAN

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Tuhan ku YESUS KRISTUS, atas segala yang telah diberikan kepada penulis.
2. Kedua Orang Tua yang selalu memberi mensupport dan doa, abang-abang ku Juswandi Nababan dan Lamsar Nababan, kakak-kakak ku Dewi Junita Nababan, Helen Vuspita Nababan, dan Asna Nababan yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis.
3. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan semangat kepada penulis.
4. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, M.B.A., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H.Fahmi Yoesmar Ar Rasyidi, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Ibu Helmanida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan

11. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan.
12. Bapak H. DR. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku ketua jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh staff akademik dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Sahabat-sahabatku firman, roy, sigit, aseng, restu, deny, rais, ary, bayu, fahri, atai, niko, dias, anggi, hendra, frans, iyan, hotlin, petrus, basloma, yang ada saat senang dan susah serta seluruh teman-teman angkatan 2009.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam penulisan skripsi, roy, firman, restu, deny, sigit, rais, dias, fahri, terima kasih atas suport dan bantuannya dalam memperoleh data riset penulisan skripsi ini.
17. Sahabat juga seorang yang selalu memberi kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doanya. Terima kasih juga karena telah mau meluangkan waktunya dalam membantu dan menghibur penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
18. Penulis-penulis yang buku-bukunya dijadikan bahan skripsi ini.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Untaian doa-doa penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali lipat oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Juli 2013,

Penulis

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 141711

TANGGAL : 02 JUN 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian.....	17
2. Jenis Penelitian.....	18
3. Sumber Data.....	18
4. Lokasi Penelitian.....	19
5. Populasi dan Sampel.....	19
6. Teknik Pengumpulan Data.....	20
7. Teknik Pengolahan Data.....	20
8. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	33
4. Pidana dan Pemidanaan.....	39

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum.....	43
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	48

C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan dan Ketenagalistrikan

1. Definisi Tentang perizinan.....	51
2. Defenisi Tentang Ketenagalistrikan.....	55

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Usaha Penyediaan Arus Tenaga Listrik Tanpa Izin di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau Provinsi Sumatera Utara.....	67
1. Usaha Penyediaan Arus Listrik Yang Memiliki Izin Usaha (LEGAL) di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau Provinsi Sumatera Utara.....	68
2. Usaha Penyediaan Arus Listrik Yang tanpa Memiliki Izin Usaha (LEGAL) di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau Provinsi Sumatera Utara.....	77

B. Faktor-Faktor Yang menjadi Hambatan Dalam Pengakuan Hukum Terhadap Pelaku di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau Provinsi Sumatera Utara.....	103
---	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Begitu pentingnya arus tenaga listrik sebagai kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. pelaksanaan usaha penunjang arus tenaga listrik diarahkan untuk membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau secara merata untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat untuk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dengan memanfaatkan sumber energi yang dimiliki. Pengelolaan usaha Penyediaan arus tenaga listrik tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bagi perorangan atau badan usaha yang melakukan perbuatan kejahatan melawan hukum untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap pelanggaran hukum dalam hal ini Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, sehingga untuk mencegah dan memberantas jenis-jenis tindak pidana kejahatan ketenagalistrikan diperlukan upaya hukum dengan cara menegakkan hukum oleh aparat penegak hukum.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dalam arti penelitian yang turun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Setelah data dan hasil wawancara itu didapatkan kemudian dikumpulkan untuk dilakukan analisis untuk menemukan masalah yang terjadi dan apa yang menyebabkan sehingga kejahatan itu dilakukan. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan secara Deduktif.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi juga masyarakat harus turut serta, sehingga penegakan hukumnya dapat dilakukan secara maksimal. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dari penegakan hukum terhadap pelaku itu adalah faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor kebudayaan.

Kata Kunci : arus listrik, ketenagalistrikan, kejahatan, penegakan hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Di dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, ayat (3) “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Dengan demikian dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk memajukan kesejahteraan umum, mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan izin dalam hal mendirikan usaha yang menyediakan tenaga arus listrik yang di peruntukkan kepentingan umum.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia terutama di aspek moral, Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan

¹ Rizal Khadafi, *Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya*, Bukune, Jakarta, 2010, Hlm.38.



karena terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya.

Salah satu aspek eksistensial manusia adalah terwujudnya rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif ilmu sosial, konsep keadilan masuk kedalam bilangan filsafat, berkenaan dengan hukum, dari sudut pandang ilmu sosial, menurut Lawrence Friedman, keadilan diartikan sebagai bagaimana hukum memperlakukan masyarakat dan bagaimana hukum mendistribusikan keuntungan dan biaya. Selanjutnya ia menyatakan bahwa setiap fungsi hukum baik secara umum atau spesifik bersifat alokatif.²

Reformasi dan keadilan bukan masalah yang sederhana, masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, struktur hukum dan budaya hukum.³

Hukum sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan salah satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.⁴ Hukum juga merupakan suatu norma sosial, yang fungsinya untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya mengatur melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm.131.

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.3

⁴ Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm.15

Di dalam Negara Indonesia ada beberapa hukum yang diberlakukan, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁵

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁶

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.1.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.24.

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:⁷

- a. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan pancasila. Sehubungan dengan hal ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil atau spiritual atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Di Indonesia fungsi hukum didalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan.⁸ Pengendalian sosial menurut hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau

⁷ *Ibid*, Hlm.31.

⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm.9.

penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Pelanggaran hukum merupakan fenomena kehidupan masyarakat, Karena pelanggaran hukum juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang dipahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam kehidupan masyarakat. Salah satu fenomena pelanggaran hukum yang terjadi dimasyarakat adalah pelanggaran hukum terhadap Pasal 49 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, yang dilakukan orang perorangan maupun badan hukum yang notabene dijalankan oleh perseorangan atau organisasi tertentu. Pelanggaran ini terjadi di perkebunan Bridgestone Desa Aektarum, di desa ini terdapat penyediaan usaha tenaga arus listrik yang tidak memiliki izin usaha yang dilakukan oleh badan usaha secara perorangan. Dalam menjalankan usahanya badan perorangan tersebut mematok harga kepada setiap rumah untuk membayar iuran Rp.50.000 setiap bulannya.

Sumatera Utara (SUMUT) adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia dan beribukota di Medan. Provinsi Sumatera Utara di pimpin oleh Gubernur H. Gatot Pujo Nugroho, Amd, ST, M.si dan wakil Gubernurnya Ir.H. Tengku Erry Nuradi M.Si, luas daerah provinsi Sumatera Utara adalah 72.981.23 km/segi, adapun total populasi penduduk provinsi Sumatera Utara adalah 12.982.204 jiwa, suku bangsa yang terdapat di provinsi Sumatera Utara adalah Batak , Jawa, Nias, Melayu, Tionghoa, Banjar, Minangkabau. Provinsi Sumatera Utara memiliki 25

Kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan, dan 5.456 desa/kelurahan.⁹ Penelitian terhadap judul skripsi “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN” saya lakukan di Kabupaten Asahan, Kecamatan Bandar Pulau, Desa Aek Tarum yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Asahan ini beribukotakan Kisaran yang dipimpin oleh Bupati H. Taufan Gamal Simatupang, dan mempunyai wilayah seluas 3.675 km/segi, penduduknya berjumlah 668.272 jiwa.

Adapun Kecamatan Bandar Pulau adalah suatu kecamatan yang terletak di Kabupaten Asahan yang memiliki luas daerah 433,42 km/segi dengan memiliki 10 desa, jumlah penduduknya adalah 19,934 jiwa.¹⁰ Adapun Desa Aek Tarum yang terletak di kecamatan Bandar Pulau memiliki luas daerah 4430 hektare, desa ini dipimpin oleh kepala desa Jumiarsih, dengan jumlah penduduknya adalah 3623 jiwa, mayoritas penduduk atau masyarakat yang ada di Desa Aektarum bekerja di sebuah perusahaan karet milik Perkebunan PT. Brigestone, dengan pendapatan perbulannya hanya Rp.1.500.000/bulan. Dan sebagian lainnya bekerja sebagai petani kelapa sawit dan karet.

Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Energi listrik tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga saja. Sebetulnya hanya sebagian kecil saja energi listrik yang digunakan untuk keperluan

⁹ <http://pemprov-sumatera-utara.go.id/a/index.php.menu=profile&pro=296&iduser=5.htm> diakses pada tanggal 13 february 2014.

¹⁰ <http://pemkab-asahan.go.id/a/index.php.menu=profile&pro=296&iduser=5.htm> diakses pada tanggal 13 february 2014.

rumah tangga. Sebagian besar energi listrik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri berskala besar. Selain itu energi listrik juga diperlukan untuk menerangi jalan-jalan diperkotaan, gedung-gedung baik milik pemerintah maupun swasta.¹¹

Dengan jumlah pelanggan PLN yang tercatat lebih dari 4 juta rumah tangga, dapat dipastikan tidak sedikit desa dan kampung yang berada di nusantara ini yang belum terjangkau oleh distribusi listrik. Dan ada juga yang telah tersambung, kondisi itu disebabkan oleh berbagai faktor, yang utama tentu saja memang kapasitas pembangkit tenaga listrik sendiri yang masih terbatas.¹² Demikian juga lokasi pembangkit yang memerlukan jaringan transmisi yang cukup jauh untuk terhubung dengan sentra penduduk. Ditambah lagi untuk jaringan distribusi ke rumah-rumah, dan praktik sambungan yang tidak sehat.

Keadaan yang demikian tentunya sungguh ironi jika dikaitkan dengan perilaku pendirian usaha penyediaan tenaga arus listrik yang dimiliki dan dijalankan secara perorangan maupun secara badan usaha yang tanpa memiliki izin yang resmi. Hal ini tentu saja telah bertentangan dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pelanggaran yang sering terjadi adalah pendirian usaha penyediaan tenaga arus listrik yang tanpa memiliki izin usaha, yang secara jelas telah

¹¹ Hariyanto Hermawan, *Manfaat Listrik Bagi Manusia*, Inti Buku Utama, Jakarta, 2002, Hlm:9.

¹² Tanudi, *Listrik Manfaat dan Bahayanya*, Puspa Swara, Bandung, 1996, Hlm:12.

melanggar ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, yang isinya sebagai berikut:¹³

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Oleh karena hal tersebut diatas, maka tulisan ini mengangkat masalah efektivitas penerapan sanksi pidana bagi para pelaku pendirian usaha penyediaan arus tenaga listrik yang tidak memiliki izin tersebut menjadi sebuah skripsi dengan judul **“ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Desa Aektarum Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara”**.

¹³ Perhimpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Ketenagalistrikan*, Fokus Media, Bandung, 2009, Hlm:30.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang memiliki usaha penyediaan tenaga listrik yang tanpa memiliki izin di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa hambatan penegakan hukum terhadap pelaku yang memiliki usaha penyediaan tenaga listrik tanpa memiliki izin di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku yang memiliki usaha penyediaan arus tenaga listrik yang tanpa memiliki izin di daerah perkebunan Bridgestone desa aektarum
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap pelaku yang memiliki usaha penyediaan arus tenaga listrik yang tanpa memiliki izin di daerah perkebunan Bridgestone desa aektarum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam literatur dan dunia kepastakaan, mengenai penegakan hukum terhadap pelaku yang memiliki usaha penyediaan arus tenaga listrik yang tanpa memiliki izin.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan data atau informasi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku yang memiliki usaha penyediaan arus tenaga listrik yang tanpa memiliki izin.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku yang memiliki usaha penyediaan arus tenaga listrik yang tanpa memiliki izin.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian dengan mengacu pada penerapan penegakan hukum serta hambatan-hambatan yang ada dalam mewujudkan penegakan

hukum tersebut, maka dasar dari itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Undang-Undang

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan padahal di dalam undang-undang tersebut mempunyai peraturan pelaksanaan.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :¹⁵

- a. Undang-undang tersebut tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan pada peristiwa atau kejadian yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu berlaku.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.8.

¹⁵ *Ibid*, Hlm.7.



- b. Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengeyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa wajib diperlakukan terhadap undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau yang lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengatur suatu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula mhal tertentu tersebut, akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi).

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:¹⁶

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat di butuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm.12.

2. Penegak Hukum

Salah satu masalah mendasar ditinjau dari aspek hukum (aspek yuridis) yang diminta Panitia untuk dibicarakan dalam simposium ini ialah tugas Polri di bidang penegakan hukum. Masalah ini dapat dilihat sebagai salah satu masalah mendasar karena dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara memang ditegaskan bahwa Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya Polri sebenarnya berperan ganda, baik sebagai Penegak Hukum maupun sebagai Pekerja Sosial (*social worker*).¹⁷

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Didalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan.¹⁸

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses belangsungnya perwujudan konsep-

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm.5

¹⁸ *Ibid.*, Hlm.2.

konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:²⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

¹⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.244.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.5.

Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

4. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, akan diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat sebagaimanadisinggung di muka itu, adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain dari itu, maka mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat, bukankah hal itu dapat ditanggulangi dengan diskresi, yang secara lahiriah tampak begitu sederhana.

5. Faktor Kebudayaan.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena di dalam pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non-

materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih elum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian.²¹

Di dalam usaha-usahanya untuk mengungkapkan kebenaran, maka cara utama untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat dan dapat dipercaya adalah dengan mempergunakan metode ilmiah. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mempergunakan metode ilmiah atas dasar landasan pikiran ilmiah pula. Di dalam usaha-usaha berpikir secara ilmiah, seseorang akan selalu berusaha untuk menguji secara kritis dan teliti di dalam menentukan sifat atau hakekat maupun kedudukan dari suatu masalah tertentu. Hal itu biasanya dilanjutkan dengan usaha untuk mencari cara-cara memecahkan masalah melalui jalan yang dianggap efektif serta efisien.²²

²¹ Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm.38.

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, Hlm.125.

Secara sederhana sekali dapatlah dikatakan bahwa suatu penelitian pada hakekatnya merupakan metode studi atau metode analisa yang dipergunakan di dalam usaha-usaha untuk memenuhi beberapa fungsi, yaitu rasionalisasi dan kesadaran akan kehidupan bersama maupun melengkapi perkembangan daripada ilmu pengetahuan itu sendiri (J. Gadourek 1972 :13).²³

Adapun metode yang digunakan penulis dalam data, diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam skripsi mempunyai tipe pendekatan Empiris. Pendekatan Empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat, yang terpenting dalam pendekatan empiris adalah apa yang dialami dan didapat datanya oleh peneliti dilapangan. Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode empiris. Pendekatan empiris, hukum sebagai kenyataan sosial dan kultural, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang telah diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dari data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang usaha penyediaan tenaga arus listrik yang tidak mempunyai izin di Desa Aektarum provinsi Sumatera Utara.

²³ *Ibid.*, Hlm.126.

2. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat analisis yaitu penelitian yang turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengamati secara nyata, bagaimana fakta penegakan hukum terhadap para pelaku yang memiliki usaha penyediaan arus tenaga listrik yang tanpa memiliki izin di perkebunan Bridgestone Desa Aektarum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang bersumber pada:

a. Data Primer

Yaitu data yang didapatkan dari sumber utama yaitu melalui wawancara kepada pelaku yang memiliki usaha penyediaan arus listrik tanpa memiliki izin, penegak hukum (polisi), petugas PLN, PPNS, di daerah perkebunan Bridgestone Desa Aektarum.

b. Data Sekunder²⁴

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, disamping itu digunakan juga informasi sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki bahan kekuatan hukum mengikat bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm.52.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: buku-buku literatur, asas-asas hukum, teori-teori hukum hasil penelitian, hasil karya kalangan umum, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasantentang bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder, bahwa hukum tersier berupa kamus hukum, kamus besar indonesia, data-data internet dan website.

4. Lokasi Penelitian.

Penelitian dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini dilakukan pada:

1. Desa Aektarum, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Kantor PLN kabupaten Asahan (Jalan. Sudirman no 127, Kisaran).

5. Populasi dan Sampel.

a. Populasi.

Populasi dalam penelitian adalah suatu tempat atau rumah yang dijadikan tempat pendiran usaha penyediaan tenaga arus listrik yang tanpa memiliki izin di Desa Aektarum (perkebunan Bridgestone), kantor PLN kabupaten asahan, dan kepolisian asahan.

b. Sampel.

Dalam penelitian skripsi ini, tehnik sampel yang digunakan adalah Porpositive Sampling maksudnya sampel di pilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel diambil dapat memiliki seluruh populasi dalam penelitian ini sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaku yang mempunyai usaha penyediaan arus tenaga listrik.
2. Aparat penyidik / intel di Polres Asahan.
3. Kepala bagian / PPNS di kantor PLN Asahan.

6. Teknik Pengumpulan Data.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap teori-teori serta pendapat dari para sarjana dan para ahli hukum dari buku-buku hukum pidana, juga beberapa peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber dari data tertulis di dalam dokumen yang didapat untuk kemudian selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap isi dokumen. Dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku, aparat penegak hukum, karyawan/ kepala sub kantor PLN.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, disleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian. Sedangkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan (kuisisioner) diolah dan disajikan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.

8. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Data sekunder dan data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan lalu dianalisis dengan metode kualitatif yakni suatu metode yang saling berhubungan dengan penelitian. Metode kualitatif adalah suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik sendiri yang sangat berbeda dari penelitian kuantitatif, walaupun menurut sebagian pakar penelitian perbedaannya tak perlu untuk dibesarkan dan dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya.²⁵ Akhirnya hasil dari metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban permasalahan.²⁶ Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.²⁷

²⁵ Soejono, *Metode Penelitian Hukum. Ibid*, Hlm.33.

²⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm.32

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju*, Bandung, 2008, Hlm.35.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum, dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maja, Bandung, 2008
- Djiteng Marsudi, *Operasi Sistem Tenaga Listrik, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2006
- Hariyanto, *Manfaat Listrik Bagi Manusia*, Inti Buku Utama, Jakarta, 2002

- Hermien Hadati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1995
- Ishaq, *Unsur-Unsur Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kadri Husein, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Pidato Pengukuham Guru Besar Terhadap Ilmu Huku Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1999
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Muhamad Erwin dan Amrullah Arfan, *Menuju Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang, Unsri, 2009
- Rizal Khadafi, *Undang-Undang Dasar dan Pembaharuannya*, Bukune, Jakarta, 2010
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982

- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Syarifudin Pettanase dan Fahmi Raghieb, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2009
- Syarifudin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, 2009
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957
- Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Retika Aditama, Bandung, 2003
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP Lembaga Studi Advokasi Masyarakat di Pengadilan Negeri Palembang*

INTERNET:

_____, <http://www.google.com/search?q=izin+han&btnG=&cleant=ms-rim&hl=en&oe=UTF-8&channel=broser>

_____, https://www.google.com/search?redir_esc=&client=tabletandroid=inid&save=safe=image=utf8&q=teori%20penegakan%20hukum%20menurut%20joseph%20Goldstein&source=androidbrowser-type&qsubts=1396130413187 .

_____, <http://pemprov-sumatera utara .go.id/a/index.php.menu=profile&pro=296&iduser=5.htm> diakses pada tanggal 13 february 2014.

_____, <http://pembab-asahan .go.id/a/index.php.menu=profile&pro=296&iduser=5.htm> diakses pada tanggal 13 february 2014.

WAWANCARA:

Wawancara dengan Bapak Joven Sihombing, pengurus PLTA Bersama Masyarakat selaku Sekretaris PLTA , tanggal 18 Desember 2013

Wawancara dengan Bapak Ucok, pengurus PLTA Bersama Masyarakat bagian lapangan, tanggal 19 Desember 2013

Wawancara dengan ibu Tiur, selaku penduduk atau masyarakat yang menggunakan arus listrik dari PLTA Bersama Masyarakat, pada tanggal 20 Desember 2013.

Wawancara dengan Bapak SN, selaku pemilik usaha yang mengalirkan arus listrik kerumah-rumah penduduk, tanggal 16 Desember 2013

wawancara dan survei dengan bapak SL, pelaku yang juga menyediakan arus tenaga listrik di

Desa Aektarum, pada tanggal 17 Desember 2012

Wawancara dengan Ipda Silalahi, kanit reskrim polsek Bandar pulau, pada tanggal 17

Desember 2013

Wawancara dengan bapak siagian, masyarakat desa aektarum, tanggal 18 desember 2012

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga
Listrik